



# 1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09  
BANDUNG

## PUTUSAN Nomor : 184-K/PM.II-09/AD/IX/2014

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SAPRAN SIMANJUNTAK.  
Pangkat / Nrp : Praka / 31030488501084.  
Jabatan : Ta Kipan B.  
Kesatuan : Yonif 312/KH Subang.  
Tempat dan tanggal lahir : Sibolga, 16 Oktober 1984.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 312/Kala Hitam Wera  
Subang.

Terdakwa ditahan oleh :

Dan Yonif 312/KH selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 17 Maret 2014 sampai dengan tanggal 05 April 2014 di Ruang Tahanan Militer Subdenpom III/3-2 Subang berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/03/III/2014 tanggal 27 Maret 2014 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 05 April 2014 Berdasarkan Surat Keputusan pembebasan dari tahanan Nomor : Skep/04/IV/2014 tanggal 02 April 2014 dari Dan Yonif 312/KH selaku Ankum.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/3 Cirebon Nomor : BP-13/A-02/IV/2014 tanggal April 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 15/Kujang II selaku Papera Nomor : Kep/14/VII/2014 tanggal 19 Juli 2014.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/124/K/AD/II-09/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014.  
3. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi  
4. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor : Tap/184-K/PM.II-09/AD/IX/2014 tanggal 16 September 2014 tentang Penunjukan Hakim  
5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/184-K/PM.II-09/AD/IX/2014 tanggal 17 September 2014 tentang Hari Sidang.  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/124/K/AD/II-09/-VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Tidak Hadir Tanpa Ijin ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

b. Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman berupa pidana penjara selama : 2 (dua) bulan, dikurangkan selama Terdakwa dalam masa penahanan sementara.

c. Barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi an. Terdakwa bulan Februari dan bulan Maret 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 16 Februari 2014 sampai dengan 7 Maret 2014 atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Ma Yonif 312/KH Wera Subang atau tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa (Sapran Simanjuntak masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secata di Dodik Rindam I/BB Padang Panjang Sumbar selanjutnya Susjurtaif di Dodik Rindam I/BB Pematang Siantar Sumut setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 312/KH Subang dan ketika



3

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
jadi Terdakwa bertugas di Yonif 312/KH Subang dengan pangkat Praka NRP. 31030488501084.

- b. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 16 Februari 2014 sampai dengan 7 Maret 2014 atau selama kurang lebih 20 hari secara berturut-turut.
- c. Bahwa alasan Terdakwa melakukan THTI dikarenakan Terdakwa ingin pindah ke Kodam I/BB Medan tujuan agar dekat dengan orang tua yang hanya tinggal ibu dan ingin dekat dengan istri yang bekerja sebagai bidan di Tapanuli Sibolga Sumut serta Terdakwa sering sakit jantung dan sesak nafas akan tetapi untuk menyampaikan ke Komandan merasa malu dan takut.
- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin Komandan Kesatuan (THTI) dari kesatuan sudah melakukan upaya untuk melakukan pencarian dan penangkapan yang dilakukan oleh Pasi I Lettu Wiwin Hardianda beserta anggotanya, pertama di wilayah Subang dan sekitarnya akan tetapi tidak ditemukan.
- e. Bahwa pada sekira bulan Maret 2014, Saksi-3 (Praka Surya Sinulingga) memberikan nomor HP kakak kandung Terdakwa yang berada di Medan atas nama Kopda Yusran Simanjuntak dan mendapat informasi bahwa Terdakwa berada di rumah mertua Terdakwa di Tapanuli Tengah Kel. Sipangge Kec. Tuka Kab. Sibolga Medan bersama istrinya selanjutnya ditangkap dan diserahkan oleh pamannya (Marpaung) ke Korem 023/KS Sibolga Medan.
- f. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2014 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap atas perintah Dan Yonif 312/KH oleh 2 (dua) orang anggota yaitu Saksi-3 dan Sertu Budi Retno Jaya yang menjemput Terdakwa di Korem 023/KS Sibolga Medan kemudian Terdakwa dibawa ke kesatuan dan pada tanggal 17 Maret 2014 diserahkan ke Subdenpom III/3-2 Subang untuk diproses secara hukum.
- g. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun ekspedisi militer serta Negara RI dalam keadaan aman.

Didakwa : Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap dakwaan Oditur Militer.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan menghadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : UMAR MATDOAN.  
Pangkat/Nrp. : Prada /  
31030759030182.  
Jabatan : Ta Provoost Kipan B.  
Kesatuan : Yonif 312/KH.  
Tempat dan tanggal lahir : Mastur (AMBON),  
8 Januari 1982.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Asrama 312/KH Wera  
Subang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 2 Februari 2003 sewaktu sama-sama masuk dinas di Yonif 312/KH Subang yang merupakan teman satu leting dan Saksi tidak ada hubungan keluarga/famili dengan Terdakwa .
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas dikesatuan tanpa ijin komandan kesatuan karena saat itu Saksi yang sedang melaksana-kan piket di Yonif 312/KH pada tanggal 16 Februari 2014 diperintahkan oleh Danton dan DanKi untuk mencari Terdakwa disekitar Batalyon dan Saksi mencari Terdakwa tidak diketemukan, Saksi melaporkan kepada DanTon dan DanKiPan B.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 16 Februari 2014 sampai dengan tanggal 6 Maret 2014 selama 19 (sembilan belas) hari yang dilakukan secara berturut-turut karena setelah Terdakwa tertangkap, Saksi yang melakukan pemeriksaan Terhadap Terdakwa.
4. Bahwa selama pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang ber-wenang Terdakwa masih anggota Prajurit TNI yang berdinas aktif di Kipan B Yonif 312/KH sehingga pada daftar absensi Kipan B atas nama Terdakwa tertulis TK (tanpa Keterangan) sejak Tanggal 16 Februari 2014 sampai dengan tanggal 6 Maret 2014.
5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin (THTI) dari kesatuan sudah berusaha beberapa kali menghubungi handphone Terdakwa namun tidak pernah aktif.
6. Bahwa kesatuan juga telah berusaha melakukan pencarian yang dilakukan oleh Pasi 1 Lettu Wiwin Hardianda beserta anggotanya di sekitar tempat tinggal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id wilayah Subang dan sekitarnya namun  
Terdakwa tidak berhasil ditemukan.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin komandan kesatuan.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi pihak kesatuan berhasil menangkap Terdakwa setelah Saksi mendapat info melalui telepon dari kakak kandung Terdakwa di Medan pada awal bulan Maret 2014 yang memberitahukan bahwa Terdakwa berada di Medan bersama istrinya.
9. Bahwa kemudian pihak kesatuan Yonif 312/KH menelepon keluarga Terdakwa dan menyarankan agar Terdakwa diserahkan ke Korem 023/KS Sibolga Medan selanjutnya Dan Yonif 312/KH memerintahkan Dansi Intel Sertu Budi Retno Jaya dan Ta Provoost Praka Surya Sinulingga untuk menjemput Terdakwa ke Korem 023/KS Sibolga Medan untuk dibawa ke kesatuan Yonif 312/KH Subang.
10. Bahwa Terdakwa mengetahui di Kesatuannya Yonif 312/KH ada prosedur perijinan dan bila ada anggota Yonif 312/KH yang akan pergi meninggalkan kesatuan harus mengajukan ijin terlebih dahulu.
11. Bahwa sebelum Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Terdakwa dalam keadaan sehat dan sadar atas perbuatan yang dilakukannya namun Terdakwa tidak pernah mengajukan Permohonan ijin kepada Atasan yang berwenang.
12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin (THTI) tidak pernah menghubungi kesatuan dan memberitahukan keberadaannya.
13. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Ijin komandan kesatuan (THTI) awalnya Terdakwa ingin mengurus pindah tugas ke Kodam I/BB Medan, karena istri Terdakwa bekerja di Medan sebagai bidan namun karena belum berhasil dan Terdakwa rindu ingin menemui istri dan Orangtuanya sehingga Terdakwa atas keinginannya sendiri pergi meninggalkan Kesatuan Tanpa Ijin Komandan.
14. Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan berstatus masih Prajurit TNI yang berdinast aktif di Yonif 312/KH dan belum pernah diberhentikan maupun dipensiunkan.
15. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuannya Yonif 312//KH negara khususnya wilayah daerah kesatuan Terdakwa dalam keadaan aman dan Damai.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
16. Bahwa sepengetahuan Saksi selama bertugas di Yonif 312/KH Terdakwa belum pernah dihukum Disiplin ataupun melakukan Tindak Pidana lainnya.

17. Bahwa sebelum meninggalkan kesatuan Terdakwa selalu bersikap disiplin dan tepat waktu dalam melaksanakan tugas serta tidak pernah melakukan pelanggaran hukum baik di dalam kesatuan maupun di luar kesatuan.

18. Bahwa saat ini Terdakwa telah melaksanakan dinas dengan baik di kesatuannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-II: Nama lengkap : SURYA SINULINGGA.  
Pangkat/Nrp. : Praka / 31030425111281.  
Jabatan : Ta Provoost Kibant.  
Kesatuan : Yonif 312/KH.  
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 5 Desember

1981.

Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Asrama 312 Wera

Subang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2003 sewaktu sama-sama masuk dinas di Yonif 312/KH Subang yang merupakan teman satu leting dan Saksi tidak ada hubungan keluarga/famili dengan Terdakwa .
2. Bahwa Saksi pertama kali mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Yonif 312/KH pemberitahuan dari Saksi-1 karena saat pertamakali Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Saksi-1 sedang Piket.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat sejak tanggal 16 Februari 2014 sampai dengan tanggal 6 Maret 2014 atau selama kurang lebih 19 (sembilan belas) hari yang dilakukan secara berturut-turut.
4. Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan berstatus masih Prajurit TNI yang berdinas aktif di Yonif 312/KH dan belum pernah diberhentikan maupun dipensiunkan.
5. Bahwa sejak Terdakwa diketahui pergi meninggalkan kesatuan pihak kesatuan Yonif 312/KH melakukan pencarian di sekitar tempat tinggal Terdakwa wilayah Subang dan sekitarnya akan tetapi tidak diketemukan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Saksi memberikan informasi nomor telepon/HP keluarga Terdakwa yang berada di Medan atas nama Kopda Yusran Simanjuntak kepada Saksi-1.

7. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2014 Saksi dipanggil oleh Pasi Intel (Lettu Inf Wiwin Hardianda) dan atas Perintah DanYonif 312/KH Saksi bersama Dansi Intel (Sertu Budi Retna Jaya ) diperintahkan berangkat ke Medan untuk menjemput Terdakwa di Korem Sibolga Medan.
8. Bahwa sesampainya di Bandara Kolanamo Medan Saksi menuju ke rumah keluarga Terdakwa dan setelah berkoordinasi selanjutnya menuju ke Korem 023/KS dimana Terdakwa berada dalam penahanan sementara, kemudian pada tanggal 7 Maret 2014 Terdakwa kembali ke kesatuan selanjutnya tanggal 7 Maret 2014 diserahkan ke Subdenpom III/3-2 Subang guna proses hukum lebih lanjut.
9. Bahwa Terdakwa mengetahui di Kesatuannya Yonif 312/KH ada Prosedur perijinan bila ada anggota Yonif 312/KH yang akan pergi meninggalkan kesatuan.
10. Bahwa sebelum Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Terdakwa dalam keadaan sehat dan sadar atas perbuatan yang dilakukannya meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang adalah melanggar hukum dan dapat dipidana namun Terdakwa tidak pernah mengajukan Permohonan ijin kepada Atasan yang berwenang.
11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasannya yang berwenang tidak pernah menghubungi kesatuan dan memberitahukan keberadaannya.
12. Bahwa sepengetahuan Saksi selama bertugas di Yonif 312/KH Terdakwa belum pernah dihukum Disiplin ataupun melakukan Tindak Pidana lainnya.
13. Bahwa sebelum meninggalkan kesatuan Terdakwa selalu bersikap disiplin dan tepat waktu dalam melaksanakan tugas serta tidak pernah melakukan pelanggaran hokum baik di dalam kesatuan maupun di luar kesatuan.
14. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuannya Saksi tdk mengetahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
15. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan kesatuan dikarenakan Terdakwa ingin menemui keluarga di Medan.
16. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan pada daftar absensi Kipan B atas nama Terdakwa tertulis TK (tanpa Keterangan) sejak Tanggal 16 Februari 2014 sampai dengan tanggal 6 Maret 2014.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa saat ini Terdakwa telah melaksanakan dinas dengan baik di kesatuannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Mendengar : Keterangan Oditur Militer dipersidangan yang menyatakan Saksi-III atas nama Gugun Sonjaya Efendi tidak dapat hadir dipersidangan karena yang bersangkutan dapat perintah dari kesatuannya untuk mengikuti kegiatan Yong Mo Do secara Terpusat, sehingga keterangannya dalam BAP Pom dibawah sumpah dibacakan karena nilainya sama dengan keterangan Saksi dibawah sumpah di depan persidangan, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer selanjutnya keterangan Saksi Gugun Sonjaya Efendi di bacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut:

Saksi-III : Nama lengkap : Gugun Sonjaya Efendi.

Pangkat/Nrp. : Sertu / 21080646800887.  
Jabatan : Baton I Kipan B.  
Kesatuan : Yonif 312/KH.  
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 20 Agustus 1986.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Asrama 312/KH Wera Subang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi masuk menjadi anggota Yonif 312/KH pada bulan Januari 2009 karena sama-sama bertugas di Ko,pi Senapan B adapun Terdakwa sebagai anggota Saksi namun tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa ijin komandan kesatuan sejak tanggal 16 Februari 2014 sampai dengan tanggal 6 Maret 2014 selama kurang lebih 19 (sembilan belas) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan dikerenakan Terdakwa sudah tidak ingin lagi menjadi anggota TNI AD sewaktu ditanya oleh Danki dan Danton selain itu istri Terdakwa bekerja di Medan sebagai bidan dan tdak mau pindah mengikuti Terdakwa ke asrama Yonif 312/KH Subang.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 Terdakwa tidak masuk dinas untuk apel pagi kemudian Danton (Lettu Inf Ujang Maryadi) menelepon Terdakwa akan tetapi Hp Terdakwa tidak bisa dihubungi kemudian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





putusan.mahkamahagung.go.id memerintahkan Saksi untuk mengecek ke rumahnya di Cibogo namun Terdakwa tidak ada di tempat dan barang-barangnya sudah tidak ada lagi selanjutnya Danton melaporkan ke Dankipan-B (Lettu Inf Suranto).

5. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2014 Danki memerintahkan Danton menghubungi kakak Terdakwa (Kopda Yusran Simanjuntak) yang berdinass di Korem 023/Sibolga Medan dan mendapat informasi Terdakwa bersama istrinya berada di Medan selanjutnya Danton berkomunikasi dengan Terdakwa melalui HP dan Terdakwa mengatakan sudah tidak mau lagi menjadi anggota TNI AD.
6. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2014 Danki menghubungi kakak Terdakwa (Kopda Yusran Simanjuntak) dan mendapat kabar bahwa Terdakwa tidak berada di rumahnya di Medan kemudian pada tanggal 16 Februari 2014 Dan Kipan B melaporkan kejadian ini kepada Dan Yonif 312/KH selanjutnya pada tanggal 16 Februari 2014 melaporkan kejadian ini ke Komando Atas (Brigif 15 Kujang II).
7. Bahwa pada 4 Maret 2014 dua orang anggota Yonif 312/KH Sertu Budi Retno Jaya dan Praka Surya Sinulingga atas perintah Dan Yonif 312/KH berangkat ke Sibolga Sumantra Utara untuk menjemput Terdakwa yang sudah berada di Korem 023/Ks Sibolga Medan karena ditangkap dan diserahkan oleh pamannya (Marpaung) di rumah mertua Terdakwa di Tapanuli Tengah Kel. Sipangge Kec. Tuka Kab. Sibolga Medan.
8. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2014 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap selanjutnya tanggal 17 Maret 2014 diserahkan ke Subedempom III/3-2 Subang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin Danssat, dari pihak kesatuan sudah melakukan upaya pencarian di wilayah Subang namun tidak ditemukan.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat.
11. Bahwa sepengetahuan Saksi selama bertugas Terdakwa berperilaku disiplin, cerdas dan belum pernah ada pelanggaran dan tidak pernah berilaku macam-macam.
12. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat Negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya



## 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Meminta agar Mahkamah Agung RI mempersidangkan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Sapran Simanjuntak masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secata di Dodik Rindam I/BB Padang Panjang Sumbar kemudian dilanjutkan pendidikan Susjurtaif selama 3 (tiga) bulan di Dodik Rindam I/BB Pematang Siantar Sumut setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Kodam III/SLW di Yonif 312/KH Subang dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih bertugas di Yonif 312/KH Subang dengan pangkat Praka NRP. 31030488501084.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas dikesatuan tanpa ijin Komandan sejak tanggal 16 Februari 2014 sampai dengan tanggal 6 Maret 2014 selama kurang lebih 19 (sembilan belas) hari secara berturut-turut dan tidak lebih dari 30 hari.
3. Bahwa pada awalnya Terdakwa berusaha mengurus untuk pindah tugas ke Kodam I/BB agar dekat dengan orang tua dan istri yang bekerja sebagai bidan di Tapanuli Tengah-Sibolga namun tidak berhasil karena tidak di ijinakan pindah oleh kesatuan sehingga Terdakwa yang tinggalnya terpisah dengan istrinya tidak bisa mengendalikan diri untuk menemui istrinya kemudian meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan kesatuan Terdakwa berada di rumah istri dan orang tua Terdakwa di Ds. Tukka dan Ds. Sipange Kab. Tapanuli Tengah dan tidak melakukan kegiatan apapun.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasannya yang berwenang tidak pernah menghubungi ataupun memberitahu tentang keberadaannya kepada atasannya di kesatuan.
6. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2014 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara dijemput oleh 2 (dua) orang anggota Yonif 312/KH dan pada saat itu Terdakwa sudah berada dan ditahan di Korem 023/KS Sibolga.
7. Bahwa Terdakwa mengetahui di Kesatuannya Yonif 312/KH ada Prosedur perijinan dan bila ada anggota Yonif 312/KH yang akan pergi meninggalkan kesatuan harus mengajukan ijin terlebih dahulu.
8. Bahwa sebelum Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Terdakwa dalam keadaan sehat dan sadar atas perbuatan yang dilakukannya meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang adalah melanggar hukum dan dapat dipidana namun Terdakwa tidak pernah mengajukan Permohonan ijin kepada Atasan yang berwenang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 11. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan berstatus masih Prajurit TNI yang berdinasi aktif di Yonif 312/KH dan belum pernah diberhentikan maupun dipensiunkan.

10. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuannya Yonif 312//KH negara khususnya wilayah daerah kesatuan Terdakwa dalam keadaan aman dan Damai.

11. Bahwa sebelum terjadinya perkara ini Terdakwa tidak pernah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin atasan ataupun melakukan tindakan yang melanggar hukum disiplin maupun hukum pidana lainnya.

12. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal telah meninggalkan dinas tanpa ijin komandan kesatuan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama dan Terdakwa masih ingin menjadi anggota TNI AD.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa Surat-surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi bulan Februari dan bulan Maret 2014 an. Terdakwa yang ditandatangani oleh Pasi Intel Yonif 312/KH an. Lettu Inf Wiwin Hardiana NRP. 110870107270186.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar daftar absensi bulan Februari dan bulan Maret 2014 dimana dikolom an. Terdakwa Praka Sapran Simanjuntak tertulis TK (tanpa Keterangan) yang ditandatangani oleh Pasi Intel Yonif 312/KH an. Lettu Inf Wiwin Hardiana NRP. 110870107270186, tersebut telah diperlihatkan dan dibaca kan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti dari ketidakhadiran tanpa ijin yang telah dilakukan Terdakwa di kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para keterangan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Sapran Simanjuntak masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secata di Dodik Rindam I/BB Padang Panjang Sumbar kemudian dilanjutkan pendidikan Susjurtaif selama 3(tiga) bulan di Dodik Rindam I/BB Pematang Siantar Sumut setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Kodam III/SLW di Yonif 312/KH Subang dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih bertugas di Yonif 312/KH Subang dengan pangkat Praka NRP. 31030488501084.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas di kesatuan tanpa ijin Komandan sejak tanggal 16 Februari 2014 sampai dengan tanggal 6 Maret 2014 selama



## 12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
kugang lebih 19 (sembilan belas) hari secara berturut-turut dan tidak lebih dari 30 hari.

3. Bahwa benar pada awalnya Terdakwa berusaha mengurus untuk pindah tugas ke Kodam I/BB agar dekat dengan orang tua dan istri yang bekerja sebagai bidan di Tapanuli Tengah-Sibolga namun tidak berhasil karena tidak di ijinakan pindah oleh kesatuan sehingga Terdakwa yang tinggalnya terpisah dengan istrinya tidak bisa mengendalikan diri untuk menemui istrinya kemudian meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan.
4. Bahwa benar Saksi-1 yang sedang melaksanakan piket di Yonif 312/KH pada tanggal 16 Februari 2014 diperintahkan oleh Danton dan DanKi untuk mencari Terdakwa disekitar Batalyon dan Saksi-1 mencari Terdakwa tidak diketemukan, kemudian Saksi-1 melaporkan kepada DanTon dan DanKIPan B bahwa Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa benar selama pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang Terdakwa masih anggota Prajurit TNI yang berdinis aktif di Kipan B Yonif 312/KH sehingga pada daftar absensi Kipan B atas nama Terdakwa tertulis TK (tanpa Keterangan) sejak Tanggal 16 Februari 2014 sampai dengan tanggal 6 Maret 2014.
6. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin atasannya dari kesatuan sudah berusaha beberapa kali menghubungi handphone Terdakwa namun tidak pernah aktif.
7. Bahwa benar kemudian kesatuan juga telah berusaha melakukan pencarian yang dilakukan oleh Pasi 1 Lettu Wiwin Hardianda beserta anggotanya di sekitar tempat tinggal Terdakwa wilayah Subang dan sekitarnya namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
8. Bahwa benar pihak kesatuan tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin komandan kesatuan.
9. Bahwa benar pihak kesatuan berhasil menangkap Terdakwa setelah mendapat info melalui telepon dari kakak kandung Terdakwa di Medan pada awal bulan Maret 2014 yang memberitahukan bahwa Terdakwa berada di Medan bersama istrinya.
10. Bahwa benar kemudian pihak kesatuan Yonif 312/KH menelepon keluarga Terdakwa dan menyarankan agar Terdakwa diserahkan ke Korem 023/KS Sibolga Medan selanjutnya Dan Yonif 312/KH memerintahkan Dansi Intel Sertu Budi Retno Jaya dan Ta Provoost Praka Surya Sinulingga untuk menjemput Terdakwa ke Korem 023/KS Sibolga Medan untuk dibawa ke kesatuan Yonif 312/KH Subang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
11. Bahwa benar pada tanggal 7 Maret 2014 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh 2 (dua) orang anggota Yonif 312/KH dan pada saat itu Terdakwa sudah berada dan ditahan di Korem 023/KS Sibolga.

12. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan kesatuan Terdakwa berada di rumah istri dan orang tua Terdakwa di Ds. Tukka dan Ds. Sipange Kab. Tapanuli Tengah dan tidak melakukan kegiatan apapun.
13. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasannya yang berwenang tidak pernah menghubungi ataupun memberitahu tentang keberadaannya kepada atasannya di kesatuan.
14. Bahwa benar Terdakwa mengetahui di Kesatuannya Yonif 312/KH ada Prosedur perijinan dan bila ada anggota Yonif 312/KH yang akan pergi meninggalkan kesatuan harus mengajukan ijin terlebih dahulu.
15. Bahwa benar sebelum Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Terdakwa dalam keadaan sehat dan sadar atas perbuatan yang dilakukannya meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang adalah melanggar hukum dan dapat dipidana namun Terdakwa tidak pernah mengajukan Permohonan ijin kepada Atasan yang berwenang.
16. Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan berstatus masih Prajurit TNI yang berdinasi aktif di Yonif 312/KH dan belum pernah diberhentikan maupun dipensiunkan.
17. Bahwa sebelum terjadinya perkara ini Terdakwa tidak pernah melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin atasan ataupun melakukan tindakan yang melanggar hukum disiplin maupun hukum pidana lainnya.
18. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya yang telah meninggalkan dinas tanpa ijin komandan kesatuan mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya melanggar hukum.
19. Bahwa benar sebelum dan pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun ekspedisi militer serta Negara RI dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :





## 14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa dengan prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap lamanya pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Sapran Simanjuntak masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secata di Dodik Rindam I/BB Padang Panjang Sumbar selanjutnya Susjurtai di Dodik Rindam I/BB Pematang Siantar Sumut setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 312/KH Subang dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonif 312/KH Subang dengan pangkat Praka NRP. 31030488501084.

2. Bahwa benar saat Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Oditur Militer, Terdakwa mengenakan pakaian PDL Loreng lengkap dengan pangkat Praka dan saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan tidak dijumpai tanda-tanda Terdakwa mengalami gangguan kejiwaan sehingga tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan.



## 15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada saat melakukan tindak pidana, Terdakwa berdinis di Yonif 312/KH Wera Subang adalah berkedudukan di wilayah Jawa Barat sehingga Pengadilan Militer II-09 Bandung berwenang mengadili perkara Terdakwa termasuk yustisiabel Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu : "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja".

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspada, keledoran atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang Terdakwa masih anggota Prajurit TNI yang berdinis aktif di Kipan B Yonif 312/KH sehingga pada daftar absensi Kipan B atas nama Terdakwa tertulis TK (tanpa Keterangan) sejak Tanggal 16 Februari 2014 sampai dengan tanggal 6 Maret 2014.
2. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin atasannya dari kesatuan sudah berusaha beberapa kali menghubungi handphone Terdakwa namun tidak pernah aktif.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar kemudian kesatuan juga telah berusaha melakukan pencarian yang dilakukan oleh Pasi 1 Lettu Wiwin Hardianda beserta anggotanya di sekitar tempat tinggal Terdakwa wilayah Subang dan sekitarnya namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui di Kesatuannya Yonif 312/KH ada Prosedur perijinan dan bila ada anggota Yonif 312/KH yang akan pergi meninggalkan kesatuan harus mengajukan ijin terlebih dahulu.
5. Bahwa benar sebelum Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Terdakwa dalam keadaan sehat dan sadar atas perbuatan yang dilakukannya meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang adalah melanggar hukum dan dapat dipidana namun Terdakwa tidak pernah mengajukan Permohonan ijin kepada Atasan yang berwenang.
6. Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan berstatus masih Prajurit TNI yang berdinis aktif di Yonif 312/KH dan belum pernah diberhentikan maupun dipensiunkan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu : "Dengan sengaja" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Melakukan Ketidakhadiran tanpa ijin".

Yang dimaksud *ketidakhadiran*" adalah Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas di kesatuannya.

Yang dimaksud dengan tanpa ijin ketidakhadiran si petindak di suatu tempat yang telah ditentukan itu tanpa sepengetahuan atau tanpa ijin Komandannya sebagaimana lajimnya anggota TNI yang dimaksud akan meninggalkan Kesatuan, baik untuk kepentingan dinas atau kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya, yang berarti jika seseorang anggota TNI melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya dalam hal ini sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas dikesatuan tanpa ijin Komandan sejak tanggal 16 Februari 2014 sampai dengan tanggal 6 Maret 2014 selama kurang lebih 19 (sembilan belas) hari secara berturut-turut dan tidak lebih dari 30 hari.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada awalnya Terdakwa berusaha mengurus untuk pindah tugas ke Kodam I/BB agar dekat dengan orang tua dan istri yang bekerja sebagai bidan di Tapanuli Tengah-Sibolga namun tidak berhasil karena tidak di ijinakan pindah oleh kesatuan sehingga Terdakwa yang tinggalnya terpisah dengan istrinya tidak bisa mengendalikan diri untuk menemui istrinya kemudian meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan.

3. Bahwa benar Saksi-1 yang sedang melaksanakan piket di Yonif 312/KH pada tanggal 16 Februari 2014 diperintahkan oleh Danton dan DanKi untuk mencari Terdakwa disekitar Batalyon dan Saksi-1 mencari Terdakwa tidak diketemukan, kemudian Saksi-1 melaporkan kepada DanTon dan DanKiPan B bahwa Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa benar selama pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang Terdakwa masih anggota Prajurit TNI yang berdinasi aktif di Kipan B Yonif 312/KH sehingga pada daftar absensi Kipan B atas nama Terdakwa tertulis TK (tanpa Keterangan) sejak Tanggal 16 Februari 2014 sampai dengan tanggal 6 Maret 2014.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan kesatuan Terdakwa berada di rumah istri dan orang tua Terdakwa di Ds. Tukka dan Ds. Sipange Kab. Tapanuli Tengah dan tidak melakukan kegiatan apapun.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasannya yang berwenang tidak pernah menghubungi ataupun memberitahu tentang keberadaannya kepada atasannya di kesatuan.
7. Bahwa benar sebelum Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Terdakwa dalam keadaan sehat dan sadar atas perbuatan yang dilakukannya meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang adalah melanggar hukum dan dapat dipidana namun Terdakwa tidak pernah mengajukan Permohonan ijin kepada Atasan yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama si pelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksana kan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.



## 18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu : "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur kelima : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Yang dimaksud minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama kurang dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dan Yonif 312/KH sejak tanggal 16 Februari 2014 sampai dengan tanggal 6 Maret 2014 atau selama  $\pm$  19 (sembilan belas) hari dilakukan secara terus menerus adalah waktu tidak lebih lama dari 30 hari.
2. Bahwa waktu 19 (sembilan belas) hari adalah kurang dari pada 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima yaitu : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga





## 19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus men-dorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.
2. Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin tidak hadir di kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada izin dari komandan kesatuan atau atasan yang diberi berwenang untuk itu, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci sesuai protap yang berlaku di lingkungan TNI.
3. Namun hanya karena rindu pada isteri dan orangtuanya yang berada di Medan, dan rasa kecewanya yang tidak berhasil mengurus untuk pindah tugas ke Kodam I/Bukit barisan sehingga Terdakwa yang tidak bisa mengendalikan diri tanpa memberitahu ataupun meminta izin terlebih dahulu pada Komandan/Atasan yang berwenang memberinya izin.
4. Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa telah menyulitkan satuan dalam pelaksanaan tugasnya, perbuatan Terdakwa juga dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin dan moril prajurit di kesatuannya Yonif 312/KH Wera Subang.
5. Dari uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, melainkan prajurit yang hanya memikirkan diri dan perasaannya sendiri, tanpa menghiraukan aturan-aturan hukum dan kesetiaan dalam tugas yang berlaku di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin di kesatuan.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi bulan Februari dan bulan Maret 2014 an. Terdakwa yang ditandatangani oleh Pasi Intel Yonif 312/KH an. Lettu Inf Wiwin Hardiana NRP. 110870107270186, tersebut telah diperlihatkan dan dibaca kan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti dari ketidakhadiran tanpa ijin yang telah dilakukan Terdakwa di kesatuan, oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I



## 21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : SAPRAN SIMANJUNTAK, PRAKA NRP. 31030488501084 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana penjara selama : 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
3. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan barang bukti berupa surat :  
- 2 (dua) lembar daftar absensi bulan Februari dan bulan Maret 2014 an. Terdakwa yang ditandatangani oleh Pasi Intel Yonif 312/KH an. Lettu Inf Wiwin Hardiana NRP. 110870107270186.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 9 Oktober 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Parman Nainggolan, SH Letnan Kolonel Chk NRP. 33849 sebagai Hakim Ketua, serta Nanik Suwarni, SH. MH Mayor Chk (K) NRP. 548707 dan Yudi Pranoto A, SH Mayor Chk NRP. 11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Tjetjep Janu Setyawan, SH Kapten Chk NRP. 2920016250171, Panitera Sukarto, SH Kapten Chk NRP. 2920086871068 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

**Hakim Ketua**

**Cap/Ttd**

**Parman Nainggolan, SH  
Letnan Kolonel Chk NRP. 33849**

**Hakim Anggota-I**

**Ttd**

**Nanik Suwarni, SH. MH  
Mayor Chk (K) NRP. 548707**

**Hakim Anggota-II**

**Ttd**

**Yudi Pranoto A, SH  
Mayor Chk NRP. 11990019321274**

**Panitera**

**Ttd**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Sukarto, SH**

**Kapten Chk NRP. 2920086871068**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)